



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Nama lengkap : RUSDI Bin YASMIN;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tgl. lahir : 48 Tahun / 15 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kramat II Rt.002/002 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama lengkap : HENDRIK MULYANA Als HENDRIK BIN HERMANSYAH;**  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tgl. lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. H. Ahmad Saehudin Rt.002/003 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Kadu Pandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Office boy;

Terdakwa I RUSDI Bin YASMIN didampingi Penasehat Hukum Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H, Edwin Ikhsani Putera, S.H, Febriani Rahayu, S.H., M.H Dkk Advokat dan Kunsultan Hukum pada kantor **DZ FINZA & Partners Law Firm** yang beralamat di Level 38, Tower A, Kota Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH didampingi Penasehat Hukum Anthony Lesnussa, S.H dan Rahman Joko Purnomo, S.E., S.H Advokat/Pengacara dan Kunsultan Hukum pada Kantor Hukum **Anthony Lesnussa dan rekan (Ale Law Office)** yang beralamat di Jl.

Hal 1 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Salim I No. 164 RT.15/RW.001 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.K.011/ALE LAW/Pid.Um/III/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 171/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 171/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSDI Bin Yasmin dan Terdakwa II HENDRIK MULYADI Als HENDRIK Bin HERMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RUSDI Bin Yasmin dan Terdakwa II HENDRIK MULYADI Als HENDRIK Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I RUSDI Bin Yasmin dan Terdakwa II HENDRIK MULYADI Als HENDRIK Bin HERMANSYAH, tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa I RUSDI Bin Yasmin dan Terdakwa II HENDRIK MULYADI Als HENDRIK Bin HERMANSYAH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pledoi/pembelaan yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa I, maka dapat kami berkesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana dengan kategori “Pencurian Ringan (*lichte misdrijven*)” atas pengambilan 1 (satu) roll kabel Netvil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) roll kabel MMP dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total nilai kerugian yang diambil sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukan sebagaimana dalil Dakwaan JPU dan Tuntutan JPU yaitu Rp. 26.358.164,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) ;
2. Bahwa Terdakwa I harusnya lebih tepat diterapkan yaitu : “Tindak Pidana Pencurian Ringan (*lichte misdrijven*)” sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
3. Terdakwa I mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Direktur PT Inti Dharma Global, dan pihak Direktur PT Inti Dharma Global telah menerima permohonan maafnya (Terlampir bukti surat permohonan maaf);
4. Terdakwa I mempunyai Istri, dan 1 (satu) anak yang masih membutuhkan kasih sayang, serta sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa I Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/*Pleidoi* Terdakwa I RUSDI bin YASMIN;
2. Menyatakan Terdakwa I RUSDI bin YASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN RINGAN” (*lichte misdrijven*);
3. Menyatakan Terdakwa I RUSDI bin YASMIN dipidana serendah-rendahnya dari Tuntutan JPU karena berdasarkan pada fakta persidangan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana dengan Kategori “Pencurian Ringan (*lichte misdrijven*)” dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian  
Hal 3 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim berpandangan lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak terbukti dalam perkara a quo, dan dapat diterapkan maka kami memohon :

1. Menyatakan Terdakwa I RUSDI bin YASMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa I RUSDI bin YASMIN segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP; atau setidaknya Melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, dalam perkara ini tanpa syarat apapun;
3. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa I RUSDI bin YASMIN pada kedudukannya semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Terdakwa II atas Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II telah menyampaikan pledoi/pembelaannya, yang pada pokoknya:

- Faktanya Terdakwa II(Klien Kami) tidak pernah berinisiatif sendiri, tidak pernah merencanakan, tidak bersepakat bersama-sama dengan Terdakwa lainnya, melainkan **atasan TERDAKWA II lah yaitu SAKSI CHANDRA GUNAWAN (berkas perkara Terpisah) bersama-sama bersekutu dan bermufakat dengan TERDAKWA I RUSDI Bin YASMIN bersekongkol merencanakan pemindahan, penjualan Kabel dan mengatur Pembagian Uang dengan jalan memanfaatkan dan memerintahkan TERDAKWA II dalam Perusahaan tersebut melakukan tindakan sebagaimana di tuduhkan dalam perkara Aquo;**
- Bahwa sebagaimana Fakta Persidangan terungkap SAKSI CHANDRA GUNAWAN(Terdakwa lain berkas Perkara terpisah) dan Terdakwa I RUSDI Bin YASMIN yang memanfaatkan situasi di mana Terdakwa II dalam Posisi Jabatan selaku **"OFFICE BOY"** yang menjadi bawahan Para Pelaku lainnya **SAKSI CHANDRA GUNAWAN(Terdakwa lain berkas Perkara terpisah) dan Terdakwa I RUSDI Bin YASMIN yang memerintahkan sebagaimana Faktanya bahwa Kedua TERDAKWA lainnya terlibat langsung secara menyeluruh baik dari Inisiator, memerintahkan, memindahkan bahkan menjual langsung ke Pembeli dan membagi hasil Penjualan, sementara TERDAKWA II HENDRIK MULYANA tidak pernah Tahu menahu mengetahui**

Hal 4 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



**keseluruhan Proses tersebut**, sehingga kami dapat simpulkan dalam analisa Yuridis Unsur ***Di Lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum terhadap Klien Kami(TERDAKWA II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH).***

Berdasarkan seluruh uraian dalam Nota Pembelaan ini dan bukanlah bermaksud menggurui akan tetapi kami mohon Ketua/Majelis Hakim berkenan menimbang, agar dapat Ketua/Majelis Hakim memutuskan dengan :

➤ **“ HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA ”**

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Maret 2021, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut umu tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan secara lesan dipersidangan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa RUSDI Bin YASMIN bersama dengan terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH dan saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.***

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan terdakwa II HENDRIK MULYANA dihubungi oleh terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menanyakan kabel merk NETVIL dan mengirimkan melalui WhatsApp photo gambar kabel merk NETVIL tersebut, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA mengatakan bahwa kabel tersebut ada di gudang, kemudian terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan terdakwa II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK MULYANA untuk mengeluarkan kabel tersebut dari Gudang tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA menghubungi saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan untuk mengamankan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) memerintahkan terdakwa II HENDRIK MULYANA untuk memindahkan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN, kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) menyerahkan kabel tersebut kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN untuk dijual oleh terdakwa I RUSDI Bin YASMIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menjual kabel tersebut kepedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), kemudian saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) .

- Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 terdakwa I RUSDI Bin YASMIN kembali menghubungi terdakwa II HENDRIK MULYANA menanyakan mengenai Kabel merk MMP, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA mengatakan kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN bahwa kabel merk MMP tersebut ada digudang, kemudian

Hal 6 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan terdakwa II HENDRIK MULYANA untuk memindahkan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA menghubungi saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan untuk mengamankan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) memerintahkan terdakwa I HENDRIK MULYANA untuk memindahkan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN, kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) menyerahkan kabel tersebut kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN untuk dijual oleh terdakwa I RUSDI Bin YASMIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 16 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), kemudian saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa RUSDI Bin YASMIN bersama dengan terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH dan saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah),, PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO mengalami kerugian sebesar Rp.26.358.164.00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau



kedua

----- Bahwa terdakwa RUSDI Bin YASMIN bersama dengan terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH dan saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan .**

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan terdakwa II HENDRIK MULYANA yang bekerja sebagai office boy di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, dihubungi oleh terdakwa I RUSDI Bin YASMIN yang bekerja sebagai supervisor sipil dengan gaji perbulan Rp.4.900.000.00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) menanyakan kabel merk NETVIL dan mengirimkan melalui WhatsApp photo gambar kabel merk NETVIL tersebut, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA mengatakan bahwa kabel tersebut ada boy di gudang, kemudian terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan terdakwa II HENDRIK MULYANA untuk mengeluarkan kabel tersebut dari gudang tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA menghubungi saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan untuk mengamankan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) memerintahkan terdakwa II HENDRIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA untuk memindahkan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil saksi CHANDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN, kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) menyerahkan kabel tersebut kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN untuk dijual oleh terdakwa I RUSDI Bin YASMIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menjual kabel tersebut kepedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), kemudian saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) .

- Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 terdakwa I RUSDI Bin YASMIN kembali menghubungi terdakwa II HENDRIK MULYANA menanyakan mengenai Kabel merk MMP, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA mengatakan kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN bahwa kabel merk MMP tersebut ada digudang, kemudian terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan terdakwa II HENDRIK MULYANA untuk memindahkan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa II HENDRIK MULYANA menghubungi saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdakwa I RUSDI Bin YASMIN memerintahkan untuk mengamankan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin

Hal 9 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN (berkas terpisah) memerintahkan terdakwa I HENDRIK MULYANA untuk memindahkan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN, kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) menyerahkan kabel tersebut kepada terdakwa I RUSDI Bin YASMIN untuk dijual oleh terdakwa I RUSDI Bin YASMIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 16 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I RUSDI Bin YASMIN menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), kemudian saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah) membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa RUSDI Bin YASMIN bersama dengan terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH dan saksi CAHNDR GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN (berkas terpisah), PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO mengalami kerugian sebesar Rp.26.358.164.00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSMARIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa juga karyawan di PT. Inti Dharma Global Indo akan tetapi tidak ada Bunganan kekeluargaan;

Hal 10 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Inti Dharma Global Indo sejak bulan September 2016, dan sejak bulan Juli 2019 saksi menduduki jabatan sebagai Manager Warehouse (Gudang);
- Bahwa Terdakea I Rusdi karyawan di bagian general affai sedangkan terdakwa Hendrik sebagai office boy;
- Bahwa saksi sebagai Manager Warehouse mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - Menerima barang-barang hasil pembelian dari tim pocurement;
  - Memastikan barang-barang yang dibeli sesuai dengan PO pembelian;
  - Melakukan quality control dan selanjutnya mendistribusikan barang-barang ke yang pengguna barang yang memesannya;
  - Melakukan pendataan barang-barang yang keluar masuk Gudang;
  - Melakukan stock opname secara berkala;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak buah yaitu Fredy suryo Saputro (asisten manager) dan Andi Rahmatullah (Istaf gdang);
- Bahwa perusahaan telah kehilangan barang-barang termasuk kabel yang kejadiannya diketahui pada tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan kejadiannya kapan saksi tidak tahu, karena sekitar bulan Agustus 2020 ada pindahan dari Gudang di Jl. Kapten Tendean No. 19 pindah ke Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya diketahui ada kehilangan di Gudang adalah saat sekira bulan Nopember ada karyawan yang mengajukan barang inventaris berupa laptop, oleh karena Pak Deli sudah mendapatkan laptop baru, maka laptop yang bekas pakai pak Deli, ternyata di Gudang tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 26 Nopember 2020 dilakukan audit oleh tim asset yaitu pak Yosep king, dari audit tersebut diketahui ternyata barang yang hilang cukup banyak, termasuk kabel merek Netvil kondisi baru sebanyak 2 Rol, kabel merek MMP kondisi baru sebanyak 3 Rol, dan 3 kabel power sisa potongan;
- Bahwa harga kabel Nevil per rolnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kabel MMP per rolnya Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kabel power kurang tahu karena yang kabel power;

Hal 11 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- Bahwa yang bisa masuk ke Gudang baik di lantai 1 maupun dilantai 2, selain karyawan Gudang ada karyawan lain yaitu Anugrah (bagian IT general affair), Dicky (Sipil Geberal affair) yang tugasnya memperbaiki lampu, kelistrikan, Oji bawahan Anugrah jika ada pekerjaan di dalam, tetapi kalau tidak ada pekerjaan tidak bias keluar masuk Gudang, sedangkan Terdakwa I Rusdi yang mempunyai kunci semua ruangan;
  - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal itu juga Pak Santoso selaku Direktur telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Rusdi, dan ternyata Terdakwa I Rusdi mengakui telah mengambil kabel merek Netvil, kabel merek MPP dan kabel power, bersama dengan Terdakwa II Hendrik dan saksi Chandra;
  - Barang atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 26.358.164,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

**2. Saksi YOSEF KING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa adalah karyawan di PT. Inti Dharma Global Indo dimana saksi juga bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi di PT. Inti Dharma Global Indo dibagian supervisor asset dengan tugas mendata asset perusahaan pada system di computer meliputi barang yang baru dibeli, keluar masuk barang dari gudng, baik barang yhang dipakai untuk inventaris karyawan maupun disewakan ke pihak lain, meminta laporan setiap bulan perihal keluar masuk barang ke bagian Gudang;
- Bahwa saksi pernah melakukan stock opname sekira bulan Pebruari/Maret ditahun 2018, dan terakhir dilakukan audit pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Bahwa dari hasil audit tanggal 26 Nopember 2020 ditemukan barang-barang yang hilang/tidak ada diantaranya laptop, kabel merek MMP sebanyak 3 rol, Netvil sebanyak 2 rol dan kabel power 3, dan barang-barang lain seperti laptop, notebook sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp. 26.358.164,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil, karena saksi hanya punya data dalam system;

Hal 12 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- Bahwa barang-barang yang hilang seperti kabel diperkirakan hilangnya diantara di Gudang Jl. Kapten Tendean dan di Gudang di Jl. Widya Chandra;
  - Bahwa untuk terjadinya kehilangan barang-barang kapan saksi tidak tahu tetapi menurut saksi tidak dilakukan dalam sehari karena barang-barang yang hilang cukup banyak;
  - Bahwa yang mengambil siapa saksi hanya mendengar dari teman-teman pelakunya Terdakwa I Rusdi, Terdakwa II Hendrik dan saksi Chandra;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

**3. Saksi CHANDRA GUNAWAN als ICAN Bin ZULKARNAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, karena sama-sama kerja di PT. Inti Dharma Global Indo;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan September 2016 dan jabatan terakhir saksi adalah supervisor general effair sejak bulan April 2018;
- Bahwa tugas saksi dan kewenangan saksi adalah mendistribusikan barang dari Gudang bagian general effair selanjutnya ke karyawan baru dan juga menerima pengembalian dari karyawan yang mengundurkan diri untuk kemudian diserahkan ke bagian gudang;
- Bahwa sejak tanggal 27 Nopember 2020 saksi sudah tidak masuk kerja karena kemauan sendiri, dan karena semua HP karyawan diambil oleh pihak perusahaan, hal itu dilakukan perusahaan karena adanya kehilangan barang-barang di perusahaan;
- Bahwa oleh karena saksi merasa ikut mengambil barang-barang sehingga saksi tidak masuk kerja karena saksi malu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa II Hendrik, yang memberitahukan bahwa Terdakwa I Rusdi menyuruh mengambil kabel yang sudah ditaruh di Gudang Widya Chandra;
- Bahwa sekira jam 18.00 wib saksi menyuruh Terdakwa II Hendrik untuk memindahkan kabel dari Gudang ke mobil saksi;
- Bahwa dari Gudang widya Candra saksi menemui Terdakwa I Rusdi di depan pom Bensin pertamina Jl. Kapten tendean mampang Prapatan, setelah bertemu dengan Terdakwa I Rusdi dan Terdakwa II Hendrik, kemudian Terdakwa II Hendrik menurunkan kabel merek Netvil





sebanyak 2 (dua) rol dari mobil dan dipindahkan ke sepeda motor  
Terdakwa I Rusdi dan Terdakwa Hendrik ikut mengikatnya;

- Bahwa kemudian saksi bilang ke Terdakwa I Rusdi nanti kalau sudah laku dijual supaya saksi dikabari;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rusdi pergi membawa kabel dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa II Hendrik jalan kaki kembali ke kantor Jl. Kapten Tendean;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa I Rusdi menjual kabel tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib Terdakwa Rusdi menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di kantor Jl Kapten Tendean, kemudian uang saksi bagi masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan rame-rame;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa II Hendrik yang mengatakan bahwa kabel yang diinfokan Terdakwa I Rusdi sudah ada di Gudang Widya Candra, saksi mengatakan ya sudah disimpan disitu saja;
- Bahwa sekira jam 18.00 wib saksi menyuruh Terdakwa II Hendrik untuk mengambil kabel dari Gudang Widya Candra dan memindahkan ke mobil saksi, kemudian saksi dan Terdakwa Chandra menyerahkan kabel tersebut ke Terdakwa I Rusdi dengan janji bertemu di pom bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa I Rusdi menjual kabel itu, namun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 09.00 Wib di kantor Jl. Kapten Tendean Terdakwa I Rusdi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib kembali dihubungi Terdakwa I Rusdi dan Terdakwa II Hendrik perihal potongan kabel power 3 (tiga) potongan kabel yang sudah diamankan;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi menyuruh terdakwa II Hendrik untuk memindahkan kabel ke mobil grang max, kemudian dijual ketukang ronsokan di Jl. Kapten Tendean, Terdakwa II Hendrik yang menjual Bersama saksi, tetapi saksi menunggu di mobil, kabel laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dibagi bertiga masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk beli gorengan;
- Bahwa rencana mau mengambil kabel sudah dibicarakan bertiga pada bulan September 2020, sewaktu pindahan;
- Bahwa saksi bicara sama Terdakwa I Rusdi dan terdakwa II Hendrik, awalnya Terdakwa I Rusdi mengatakan itu kabel lumayan harganya bisa ga diambil, kemudian saksi jawab coba saksi tanya ke Terdakwa II Hendrik, hingga akhirnya rencana berjalan;
- Bahwa untuk kabel Netvil dan MMP kondisinya masih. Baru, sedangkan untuk kabel power kondisinya bekas;
- Bahwa kabel Netvil dan MMP digunakan untuk jaringan internet, sedangkan kabel power dipergunakan untuk listrik;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari PT. Inti Dharma Global Indo sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TERDAKWA RUSDI Bin YASMIN

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Inti Dharma Global Indo sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pertama masuk Terdakwa dibagian Gudang selama 5 (lima) tahun, kemudian dipindah ke bagian general affair dan sejak bulan Maret 2020 dipindah ke bagian mobil untuk penanganan covid 19;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Hendrik dan Shandra yang sama-sama bekerja di PT. Inti Dharma Global Indo, Terdakwa Hendrik dibagian office boy, yang tugasnya beres-beres di kantor Widya Candra, sedangkan Chandra sebagai supervisor general affair;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya niat untuk mengambil barang-barang berupa kabel milik PT. Inti Dharma Global Indo, pada saat barang-barang dipindahkan dari Gudang Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan ke gudang di Widya Candra sekitar bulan September 2020;
- Bahwa yang Terdakwa ajak bicara pertama kali Terdakwa Hendrik kemudian Terdakwa Hendrik menyampaikan kepada Chandra ternyata mereka menyetujui;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Hendrik karena Terdakwa Hendrik sebagai office boy yang pekerjaannya bersih-bersih di Widya Candra sehingga gampang untuk keluar masuk Gudang,

Hal 15 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Hendrik untuk memberitahu Chandra kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena saksi Chandra yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana saksi Chandra sebagai Gudang supervicor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa Hendrik, dan menanyakan ada ga kabel merek Netvil dan MMP dengan mengirimkan foto gambar kabel melauai WA, beberapa saata kemudian Terdakwa Hendrik menghubungi terdakwa memberitahu kalau kabel yang dimaksud ada di Gudang Widya Candra, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Hendrik untuk mengeluarkan kabel merek Netvil 2 dos/rol supaya dikeluarin dan disimpan di Gudang Widya Candra;
- Bahwa pada jam 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Chandra dan Terdakwa Hendrik di pom bensin Pertamina di Jl. Kapten Tendean;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hendrik mengeluarkan kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol untuk dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa, dengan dibantu Terdakwa Hendrik untuk mengikat dan kabel tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa saat itu saksi Chandra mengatakan kalua nanti sudah laku dijual kabari, selanjutnya saksi Chandra pergi dengan mobilnya, Terdakwa Hendrik kembali kekantor Jl Kapten tendean dengan jalan kaki, sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa kabel yang akan dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib 2 (dua) dos/rol kabel merek Netvil Terdakwa jual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada saksi Chandra, dan uang tersebut dibagi bertiga masing-masing Rp. 600.000,00 (enam raus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali Terdakwa menghubungi kepada Terdakwa Hendrik dan menanyakan kabel MMP, kata Terdakwa Hendrik ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudiana Terdakwa menyuruh Terdakwa Hendrik untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra dengan menggunakan mobil membawa kabel merek MMP ke pom bensin pertamina Jl. Kapten Terdean, kemudian Terdakwa Hendrik menurunkan kabel dari mobil saksi Chandra dan

Hal 16 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



kemudian dipindahkan kesepeda motor Terdakwa dengan dibantu Terdakwa Hendrik untuk mengikat, kemudian setelah selesai kita kembali ketempat masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 11.00 kemabali Terdakwa menjual 2 (dua) dos/rol kabel MMP dijual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada saksi Chandra, dan uang tersebut dibagi bertiga sama rata masing-masing Rp. 400.000,00 (empat raus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali Terdakwa menghubungi Terdakwa Hendrik memberitahu kalua ada ptongan kabel power bekas konekan diruang renofasi dekat toilet di kantor Widaya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di tim affyad;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu saksi Chandra kalau ada kabel power yang sudah disimpan Terdakwa Hendrik, waktu itu terdakwa teleponnya dari Bekasi, karena Terdakwa tidak bias menjual, kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa Hendrik untuk menjualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahu kalua uang bagian terdakwa sebesar Rp. 350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribua rupiah) oleh saksi Chandra disimpan di loker saksi Chandra;
- Bahwa malam harinya Terdakwa ke kantor Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan untuk mengambil bagian uang Terdakwa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah ditaruh di loker saksi Chandra;
- Bahwa semua barang-baranmg yang telah Terdakwa ambil Bersama-sama dengan Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra adalah milik PT. Inti Dharma Global Indo, dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo,
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian tersebut dn telah meminta maaf kepada perusahaan PT. Inti Dharma Global Indo;

**TERDAKWA HENDRIK MULYANA AIs HENDRIK Bin HERMANSYAH**

Hal 17 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Inti Dharma Global Indo sejak tahun 2013 sebagai sampai dengan sekarang sebagai office boy, yang berkantor di Jl. Kapten tendean No 19 Kel.Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa selain dialamat tersebut PT. Inti Dharma Global Indo juga menyewa di Widaya Candra Kel. Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai atasan Terdakwa adalah saksi Chandra Gunawan selaku General Affair;
- Bahwa terdakwa tinggalnya di kantor PT. Inti Dharma Global Indo dilantai 4 bersama-sama dengan office boy lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai office boy di Widya Candra sehingga Terdakwa dapat bebas keluar masuk ke Gudang, karena tugas Terdakwa beres-beres kebersihan, sehingga Terdakwa bebas keluar masuk Gudang;
- Bahwa untuk Gudang di Jl Kapten Tendeand sudah tidak dipakai lagi, untuk itu barang-barang dipindahkan ke Gudang Widya Candra lantai 2, yang memindahkan adalah tim General Effair, yang dikerjakan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dimana pindahannya tidak sekaligus tetapi disaat mobil tidak dipakai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa Rusdi, menanyakan kepada Terdakwa melaluji WA ada kabel kayak gini gak, dengan mengirim foto kabel merek Netvil dan MMP, setelah Terdakwa mencari di Gudang ternyata ada, kemudian Terdakwa menghubungi terdakwa Rusdi dan memberitahukan kalau barangnya ada;
- Bahwa kemudian terdakwa Rusdi meminta supaya kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol dikeluarkan dan disimpan di Gudang idya Candra;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Chandra untuk memberitahukan kalua terdakwa Rusdi menyuruh mengamankan kabel Netvil dan sudah Terdakwa taruh di Gudang Widya Candra, saksi Chandra bilang ya sudah;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib Terdakwa disuruh saksi Chandra untuk memindahkan kabel tersebut dari Gudang Widya Candra ke mobilnya saksi Chandra, untuk kemudian dari Widya Candra menemui terdakwa Rusdi di depan pom bensin pertamina di Jl. Kapten Terdean mampang Prapatan, setelah bertemu kemudian terdakwa menurunkan kabel merek netvil untuk dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa Rusdi dan Terdakwa membantu mengikat;
- Bahwa kemudian sakasi Chandra bilang namti kalua sudah dijual kabari, kemudian saksi Chandra pergi dengan mobilnya, Terdakwa Rusdi pergi

Hal 18 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabel dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa kembali ke kantor dengan berjalan kaki;

- kabel dibagi bertiga; Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa Rusdi menjual kabel itu, tetapi pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dikasih uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Rusdi, kata Terdakwa Rusdi itu hasil penjualan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali Terdakwa Rusdi menghubungi kepada Terdakwa dan menanyakan kabel MMP, Terdakwa bilang ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudian Terdakwa Hendrik menyuruh Terdakwa untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Chandra memberitahukan kalau kabel yang diinformasikan Terdakwa Rusdi sudah ada di Gudang Widya Candra, saksi Chandra bilang ya sudah;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib, Terdakwa disuruh saksi Chandra mengambil kabel MMP dari Gudang Widya Candra untuk dipindahkan ke mobil saksi Chandra, kemudian berdua Terdakwa dengan saksi Chandra menemui Terdakwa Rusdi di pom bensin pertamina Jl. Kapten Tendean Mampang Parapatan;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa menurunkan kabel untuk dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa Rusdi, setelah selesai kita kembali masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa Rusdi menjual kabel itu, tetapi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Kapten Tendean Terdakwa dikasih uang oleh saksi Chandra Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali Terdakwa menghubungi Terdakwa Rusdi memberitahu kalau ada potongan kabel power bekas konekan diruang renovasi dekat toilet di kantor Widya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di rumah tim affyad, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Chandra;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi Chandra menyuruh terdakwa untuk memindahkan kabel power ke mobil saksi Chandra, kemudian Bersama dengan saksi Chandra kabel tersebut dijual ketukang rongsokan laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kabel power tersebut kemudian Terdakwa dikasih oleh saksi Chandra Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa niat untuk mengambil barang-barang tersebut pada waktu pindahan ke gidang Widya Candra, dan niat tersebut diberitahukan kepada saksi Chandra karena yang memegang kunci gudng adalah saksi Chandra, dan saksi Chandra setuju;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang berupa kabel tersebut tidak seijin yang punya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut telah habis untuk dipergunakan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah minta maaf ke PT. Inti Dharma Global Indo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Inti Dharma Global Indo, pada tanggal 26 Nopember 2020 kehilangan barang inventaris berupa laptop, oleh karena Pak Deli sudah mendapatkan laptop baru, maka laptop yang bekas pakai pak Deli, ternyata di Gudang tidak ada;
- Bahwa benar untuk kejadian pencurian secara pasti tidak diketahui karena sekitar bulan Agustus 2020 ada pindahan dari Gudang di Jl. Kapten Tendean No. 19 pindah ke Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal itu juga dilakukan audit oleh tim asset yaitu pak Yosep king, dari audit tersebut diketahui ternyata barang yang hilang cukup banyak, termasuk kabel merek Netvil sebanyak 2 Rol, kabel merek MMP sebanyak 3 Rol, dan kabel power, yang disimpan di Gudang Widya Candra;
- Bahwa benar harga kabel Nevil per rolnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kabel MMP per rolnya Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian telah dilakukan audit pada tanggal 26 Nopember 2020, dari hasil audit tanggal 26 Nopember 2020 ditemukan barang-barang yang hilang/tidak ada diantaranya laptop, kabel merek MMP sebanyak 3 rol, Netvil sebanyak 2 rol dan kabel power 3, dan barang-barang lain seperti laptop, notebook
- Bahwa benar atas kejadian pencurian barang-barang selain laptop dan kabel-kabel tersebut PT. Inti Dharma Global Indo mengalami kerugian

Hal 20 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. mencapai Rp. 26.358.164,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan seratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di perusahaan, kemudian pada hari dan tanggal itu juga Pak Santoso selaku Direktur telah melakukan interogasi terhadap seluruh karyawan termasuk Terdakwa Rusdi, dan ternyata Terdakwa Rusdi mengakui telah mengambil kabel merek Netvil, kabel merek MPP dan kabel power, bersama dengan Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Rusdi punya niat untuk mengambil barang-barang berupa kabel milik PT. Inti Dharma Global Indo, pada saat barang-barang dipindahkan dari Gudang Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan ke gudang di Wodya Candra sekitar bulan September 2020;
- Bahwa yang Terdakwa Rusdi ajak bicara pertama kali Terdakwa Hendrik kemudian Terdakwa Hendrik menyampaikan kepada saksi Chandra ternyata mereka menyetujui;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Terdakwa Hendrik karena Terdakwa Hendrik sebagai office boy yang pekerjaannya bersih-bersih di Widya Candra sehingga gampang untuk keluar masuk Gudang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Hendrik untuk memberitahu Chandra kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena saksi Chandra yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana saksi Chandra sebagai Gudang supervisor;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa Rusdi menghubungi Terdakwa Hendrik, dan menanyakan ada ga kabel merek Netvil dan MMP dengan mengirimkan foto gambar kabel melaui WA, beberapa saat kemudian Terdakwa Hendrik menghubungi terdakwa Rusdi memberitahu kalau kabel yang dimaksud ada di Gudang Widya Candra, kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh Terdakwa Hendrik untuk mengeluarkan kabel merek Netvil 2 dos/rol supaya dikeluarin dan disimpan di Gudang Widya Candra;
- Bahwa benar pada jam 18.00 Wib Terdakwa Rusdi bertemu dengan saksi Chandra dan Terdakwa Hendrik di pom bensin Pertamina di Jl. Kapten Tendean;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Hendrik mengeluarkan kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol untuk dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa Rusdi dengan dibantu Terdakwa Hendrik untuk mengikat dan kabel tersebut akan terdakwa Rusdi jual;

Hal 21 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Chandra mengatakan bahwa nanti sudah laku dijual kabari, selanjutnya saksi Chandra pergi dengan mobilnya, Terdakwa Hendrik kembali ke kantor Jl Kapten Tendean dengan jalan kaki, sedangkan Terdakwa Rusdi pergi dengan membawa kabel yang akan dijual;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib 2 (dua) dos/rol kabel merek Netvil Terdakwa Rusdi jual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 uang hasil penjualan Terdakwa Rusdi serahkan kepada saksi Chandra, dan uang tersebut dibagi bertiga masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar jam 12.00 Wib kembali Terdakwa Rusdi menghubungi kepada Terdakwa Hendrik dan menanyakan kabel MMP, kata Terdakwa Hendrik ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh Terdakwa Hendrik untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra;
- Bahwa benar sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa Rusdi bertemu dengan Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra dengan menggunakan mobil membawa kabel merek MMP ke pom bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean, kemudian Terdakwa Hendrik menurunkan kabel dari mobil saksi Chandra dan kemudian dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa dengan dibantu Terdakwa Hendrik untuk mengikat, kemudian setelah selesai kita kembali ke tempat masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 kembali Terdakwa Rusdi menjual 2 (dua) dos/rol kabel MMP dijual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, sekitar jam 09.00 Wib uang hasil penjualan Terdakwa Rusdi serahkan kepada saksi Chandra, dan uang tersebut dibagi bertiga sama rata masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 Wib, kembali Terdakwa Rusdi menghubungi Terdakwa Hendrik memberitahu bahwa ada potongan kabel power bekas konekan diruang renovasi dekat toilet di kantor Widya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di untuk tim affyad;

Hal 22 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Rusdi memberitahu saksi Chandra kalau ada kabel power yang sudah disimpan Terdakwa Hendrik, waktu itu terdakwa

teleponnya dari Bekasi, karena Terdakwa Rusdi tidak bias menjual, kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh terdakwa Hendrik untuk menjualnya;

- Bahwa benar pada jam 15.00 Wib saksi Chandra menyuruh terdakwa untuk memindahkan kabel power ke mobil saksi Chandra, kemudian Bersama dengan saksi Chandra kabel tersebut dijual ketukang rongsokan laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari hasil penjualan kabel power tersebut kemudian Terdakwa Rusdi dan terdakwa Hendrik dikasih oleh saksi Chandra masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan Bersama-sama;

- Bahwa benar dalam mengambil barang-barang berupa kabel tersebut Para Terdakwa dan saksi Chandra tidak seijin yang punya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo;

- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sudah meminta maaf kepada Perusahaan;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau

Kedua : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu;

Hal 23 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel





## Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang bernama **RUSDI Bin YASMIN dan TERDAKWA HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH** di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa **RUSDI Bin YASMIN dan TERDAKWA HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH** adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya;

## Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengatahuan hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil barang" yaitu mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang berarti barang yang belum ada dalam kekuasaannya diambil untuk dipindah dari tempat semula, sedangkan barang sesuatu mempunyai arti semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum Para terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, telah mengambil 2 (dua Rol) kabel Netvi masih baru, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib Para Terdakwa mengambil 2 (dua) rol kabel MMP masih baru, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) kabel power bekas konekan, barang-barang tersebut seluruhnya adakah milik PT. Inti Dharma Global Indo, dan bukan milik Para Terdakwa maupun saksi Chandra;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari Gudang Widya Candra lantai 2, Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada saat Para Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Inti Dharma Global Indo, barang-barang tersebut kemudian dikeluarkan dari Gudang Widya Candra kemudian dibawa ke pom bensin perftamina di Jl. Kapten Tendean dengan mobil milik saksi Chandra, yang kemudian dipindahkan kesepeda motor milik Terdakwa Rusdi dan dibawa oleh Terdakwa Rusdi untuk dijual ke tukang rosok, sedangkan untuk kabel power yang menjual adalah terdakwa Hendrik dan saksi Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas terdakwa sudah membawa atau memindahkan barang milik korban PT. Inti Dharma Global Indo tersebut, dibawa dalam kekuasaannya, dimana diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah seluruhnya kepunyaan PT. Inti Dharma Global Indo;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Dengan Maksud untuk Dimiliki, disyaratkan adanya maksud atau kehendak untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, untuk pencurian dengan maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan tersebut dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" perbuatan melakukan pencurian adalah tanpa sepengetahuan dan atau tidak ada ijin dari pemilik barang yang sebenarnya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perundang-undangan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan yang lebih penting bagi Para Terdakwa tahu dengan sadar perbuatannya tersebut dilarang oleh perundang-undangan serta mempunyai akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, telah mengambil 2 (dua Rol) kabel Netvi masih baru, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib Para Terdakwa mengambil 2 (dua) rol kabel MMP masih baru, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) lonjor kabel power bekas konekan, barang-barang tersebut seluruhnya adakah milik PT. Inti Dharma Global Indo, dan bukan milik Para Terdakwa maupun saksi Chandra;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Inti Dharma Global Indo kehilangan 2 (dua) rol kabel Netvil kondisi baru dimana 1 (satu) rolnya seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 2 (dua) rol kabel MMP kondisi baru dimana 1 (satu) rolnya seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lonjor kabel kurang diketahui harganya tetapi setidaknya-tidaknya dari keterangan Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra

Hal 25 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku dijual seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga total kerugian terhadap kabel-kabel yang diambil oleh Para Terdakwa sebesar:

- 2 (dua) rol kabel Netvil seharga 2 X Rp. 2.500.000,00 = Rp. 5.000.000,00
- 2 (dua) rol kabel MMP seharga 2 X Rp. 850.000,00 = Rp. 1.700.000,00;

- 3 (tiga) lonjor kabel power setidaknya-tidaknnya seharga Rp. 1.100.000,00;

Sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 5.000.000,00 + Rp. 1.700.000,00 + Rp. 1.100.000,00 = Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan ternyata tdalam mengambil barang-barang kabel tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo, dengan demikian jelas bertentangan dengan keinginan PT. Inti Dharma Global Indo, sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **ke-2** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Rusdi, Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra adalah karyawan di PT Inti Dharma Global Indo, bahwa Terdakwa Rusdi mengajak Terdakwa Hendrik karena Terdakwa Hendrik sebagai office boy yang pekerjaannya bersih-bersih di Widya Candra sehingga gampang untuk keluar masuk Gudang, dan kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh Terdakwa Hendrik untuk memberitahu Chandra kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena saksi Chandra yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana saksi Chandra sebagai supervisor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh Terdakwa Hendrik untuk memberitahu Chandra kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena saksi Chandra yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana saksi Chandra sebagai Gudang supervisor;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa Rusdi menghubungi Terdakwa Hendrik, dan menanyakan ada ga kabel merek Netvil dan MMP dengan mengirimkan foto gambar kabel melalui WA, beberapa saat kemudian Terdakwa Hendrik menghubungi Terdakwa Rusdi memberitahu kalau kabel yang dimaksud ada di Gudang Widya Candra, kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh Terdakwa Hendrik untuk mengeluarkan kabel merek Netvil 2 dos/rol supaya dikeluarin dan disimpan di Gudang Widya Candra, pada jam 18.00 Wib Terdakwa Rusdi

Hal 26 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Chandra dan Terdakwa Hendrik di pom bensin Pertamina di Jl. Kapten Tendean, setelah bertemu kemudian Terdakwa Hendrik mengeluarkan kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol dari mobil untuk dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa Rusdi dengan dibantu Terdakwa Hendrik untuk mengikat dan kabel tersebut akan terdakwa Rusdi jual, bahwa saat itu saksi Chandra mengatakan kalau nanti sudah laku dijual kabari, selanjutnya saksi Chandra pergi dengan mobilnya, Terdakwa Hendrik kembali ke kantor Jl. Kapten Tendean dengan jalan kaki, sedangkan Terdakwa Rusdi pergi dengan membawa kabel yang akan dijual;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib 2 (dua) dos/rol kabel merek Netvil Terdakwa Rusdi jual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 uang hasil penjualan Terdakwa Rusdi serahkan kepada saksi Chandra, dan uang tersebut dibagi bertiga masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali Terdakwa Rusdi menghubungi kepada Terdakwa Hendrik dan menanyakan kabel MMP, kata Terdakwa Hendrik ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudiana Terdakwa Rusdi menyuruh Terdakwa Hendrik untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra, kemudian sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa Rusdi bertemu dengan Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra dengan menggunakan mobil membawa kabel merek MMP ke pom bensin pertamina Jl. Kapten Terdean, kemudian Terdakwa Hendrik menurunkan kabel dari mobil saksi Chandra dan kemudian dipindahkan kesepeda motor Terdakwa Rusdi dengan dibantu Terdakwa Hendrik untuk mengikat, kemudian setelah selesai kita kembali ketempat masing-masing;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 nopember 2020 sekira jam 11.00 kemabali Terdakwa Rusdi menjual 2 (dua) dos/rol kabel MMP dijual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian hari senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib uang hasil penjualan Terdakwa Rusdi serahkan kepada saksi Chandra, dan uang tersebut dibagi bertiga sama rata masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali Terdakwa Rusdi menghubungi Terdakwa Hendrik memberitahu kalau ada ptongan kabel power bekas konekan diruang renofasi dekat toilet di kantor Widaya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di utuk tim affyad,

Hal 27 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Rusdi memberitahu saksi Chandra kalau ada kabel power yang sudah disimpan Terdakwa Hendrik, waktu itu Terdakwa Rusdi teleponnya dari Bekali, karena Terdakwa Rusdi tidak bias menjual, kemudian Terdakwa Rusdi menyuruh terdakwa Hendrik untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 15.00 Wib saksi Chandra menyuruh Terdakwa Hendrik untuk memindahkan kabel power ke mobil saksi Chandra, kemudian bersama dengan saksi Chandra kabel tersebut dijual ketukang rongsokan laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kabel power tersebut kemudian Terdakwa Rusdi dan terdakwa Hendrik dikasih oleh saksi Chandra masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nampak jelas bahwa baik Terdakwa Rusdi, Terdakwa Hendrik dan saksi Chandra telah sepakat bersama-sama untuk mengambil barang-barang berupa kabel Netvil, MMP dan kapel power, dan Para Terdakwa masing-masing aktif sesuai perannya, disamping itu dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut Para Terdakwa dan saksi Chandra mendapat pembagian yang sama besarnya dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata terbukti yang mengambil barang-barang berupa kabel Netvil, kabel MMP dan kabel Power adalah Para Terdakwa Bersama dengan saksi Chandra, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan tidak ada eror in persona;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa I Rusdi dalam pembelaannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana dengan kategori "Pencurian Ringan (*lichte misdrijven*)" atas pengambilan 1 (satu) roll kabel Netvil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) roll kabel MMP dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total nilai kerugian yang diambil sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukan sebagaimana dalil Dakwaan JPU dan Tuntutan JPU yaitu Rp. 26.358.164,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I harusnya lebih tepat diterapkan yaitu : "Tindak Pidana Pencurian Ringan (*lichte misdrijven*)" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP

Hal 28 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dalam Pasal 2 ayat (2) yang pada intinya perbuatan pidana yang ringan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pasal 364 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 5, begitupun apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari duapuluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, bahwa barang-barang berupa kabel merek Netvil MMP dan kabel Power yang diambil oleh Para Terdakwa semula disimpan di gudang lantai 2 Jl. Widya Chandra, artinya bahwa gudang dari suatu perkantoran adalah sama halnya dengan dilakukan dalam sebuah rumah, dan ternyata barang yang dicuri senilai Rp. 7.800.00,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kerugian dihitung bukan dari hasil yang diterima oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa I Rusdi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa II Hendrik Mulyana menyatakan Terdakwa II tidak pernah berinisiatif sendiri, tidak pernah merencanakan, tidak bersepakat bersama-sama dengan Terdakwa lainnya, melainkan **atasan TERDAKWA II lah yaitu SAKSI CHANDRA GUNAWAN (berkas perkara Terpisah) bersama-sama bersekutu dan bermufakat dengan TERDAKWA I RUSDI Bin YASMIN bersekongkol merencanakan pemindahan, penjualan Kabel dan mengatur Pembagian Uang dengan jalan memanfaatkan dan memerintahkan TERDAKWA II dalam Perusahaan tersebut melakukan tindakan sebagaimana di tuduhkan dalam perkara Aquo;**

Bahwa sebagaimana Fakta Persidangan terungkap SAKSI CHANDRA GUNAWAN(Terdakwa lain berkas Perkara terpisah) dan Terdakwa I RUSDI Bin YASMIN yang memanfaatkan situasi di mana Terdakwa II dalam Posisi Jabatan selaku **"OFFICE BOY"** yang menjadi bawahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, bahwa meskipun inisiatif pertama ada pada Terdakwa Rusdi yang disampaikan kepada Terdakwa Hendrik, kemudian Terdakwa Hendrik menyampaikan kepada saksi Chandra faktanya Terdakwa II Hendrik tidak

Hal 29 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menolak, bahkan faktanya bersama-sama antara Terdakwa I Rusdi dan Terdakwa II Hendrik serta saksi Chandra mempunyai peran masing-masing, dan Terdakwa II Hendrik Bersama saksi Chandra juga yang menjual kabel Power, dan tidak bias dibantah bahwa Para Terdakwa dan saksi Chandra mendapat bagian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II Hendrik Mulyana sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat ke-4 KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi tindakan sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani

Hal 30 dari 32 halaman Putusan No : 171/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan tindakan kepada anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Perusahaan Para Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perusahaan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa telah minta maaf ke Perusahaan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**1.** Menyatakan Terdakwa I RUSDI Bin YASMIN bersama dengan Terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**

**DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RUSDI Bin YASMIN bersama dengan Terdakwa II HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan agar Para Terdakwa tetap betada dalam tahanan;

**5.** Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Kami Mery Taat Anggarasih, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Suhel, S.H dan Suswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Aprisno, SH,. MH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri Efa Farliana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.Akhmad Suhel , SH,.

Mery Taat Anggarasih, SH., MH

2.Suswanti, S.H,. M.Hum,.

PANITERA PENGGANTI

Aprisno, SH,. MH,